

**PERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran P

SURAT IZIN OPERASIONAL SMPN 5

Nomor : 421.5 / \02 / DIKBUB

- ASARKAN :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Hubungan Kerja antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SDLB, SMPLB, dan SMALB;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

MEMUTUSKAN

: SMPN 5 TIMANG GAJAH

: Kampung Meriah Jaya Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah

1. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar sejak tahun 2008
2. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENER MERIAH



H. DARWIN, M.H.SE

Pembina Utama Muda / Nip. 19571212 197903 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong
5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bener Meriah di Redelong
6. Arsip.....

PERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Serule Kayu Komplek Perkantoran P

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 421.5 / 356 / DIKBUB

ASARKAN

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1995
Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 T
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 20
Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan da Kebudayaan
2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kement
5. Surat Keterangan Tanah No. 22/MRJ/SKT/0

MEMPERHATIKAN

: Akibat dari Konflik di Provinsi Aceh sehing
yang hilang/terbakar maka Dinas Pendidikan
tanggal 02 Januari 2014 Meninjau Kembali su
Administrasi.

= MENDIRIKAN SEKOLAH =

Nama : SMPN 5 TIMANG GAJAH
Tahun Berdiri : 2008
Alamat : Kampung Meriah Jaya
Kecamatan : Gajah Putih
Kabupaten : Bener Meriah

g mulai tanggal 24 November 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SMPN 5 Timang Gajah terletak di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah
2. Persetujuan pendirian akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun ternyata tidak membina sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Dalam poin 2 (Dua) diatas ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagai sekolah yang memenuhi persyaratan maka Sura Izin Pendirian Sekolah Tidak Berlaku.

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENER MERIAH


H. DARWIN.MH.SE

Pembina Utama Muda / Nip. 19571212 197903 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong
5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bener Meriah di Redelong
6. Arsip.....